

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah.


Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda. Pada zaman Kolonial Belanda di Sragen terdapat 2 (dua) penjara yang dibangun tahun 1925 yaitu penjara untuk pidana biasa (sekarang digunakan untuk Rupasas Klas II Sragen) dan penjara yang lebih besar untuk hukuman seumur hidup sepulau jawa, yang sekarang Lembaga Pemasyarakatan Sragen. Karena banyak Pejuang Republik Indonesia yang ada di Penjara Sragen, pada saat Agresi Belanda Kedua, maka pada tahun 1948 penjara Sragen dibakar oleh para Pejuang sehingga hangus dan hancur. Tahun 1983 dibangun lagi hingga sekarang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen mempunyai luas tanah 25.800 meter persegi dengan luas bangunan 15.210 meter persegi. Letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen berada di pusat kota Sragen dan menghadap ke arah Selatan dengan batas lokasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan penduduk.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek perumahan pegawai (rumah dinas pegawai)
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Sragen.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan pemakaman umum.

4.2. Struktur organisasi lapas

Struktur Organisasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari 1985, maka struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen secara hierarkis disusun seperti berikut :



Gambar 2. Skema Struktur Organisasi Lapas

Data Pegawai, Narapidana dan tahanan :

a. Data Pegawai

Tabel 1. tabel pegawai

No	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN							
		SD	SMP	SMA	D.1	D.2	D.3	S.1	S2
1	Laki-Laki	-	4	82	-	-	4	17	1
2	Perempuan	-	2	16	-	1	2	2	2
	Jumlah		6	98	-	1	6	19	5

b. Data Narapidana & Tahanan

Table 2. tabel narapidana dan pegawai

NO	STATUS	BI	BIIA	BIIB	BIII	BIIS	A.I	A.II	A.III	A.IV	AV	JML
1	NAPI	207	36	4	-	8	-	-	-	-	-	259
2	TAHANAN	-	-	-	-	-	19	40	-	-	-	59

Ket:

- a. tindak pidana umum : 263 orang
- b. tindak pidana narkotika : 53 orang
- c. tindak pidana korupsi : 2 orang

Uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas yang terdiri atas :

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tugas dalam hal kepegawaian dan keuangan
- 2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Lapas

b. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan, administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi serta dokumentasi sidik jari narapidana.
- 2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan pelatihan olah raga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan, program asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan serta mengurus kesehatannya.

c. Seksi Kegiatan Kerja

Bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kegiatan kerja bagi narapidana yang terdiri atas :

- 1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas yang meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada narapidana serta mengelola hasil dari pekerjaan tersebut.
- 2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas dalam mempersiapkan fasilitas dan sarana kerja.

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri atas :

- 1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- 2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen saat ini terdapat 141 orang pegawai yang terdiri dari 116 orang pegawai pria dan 25 orang pegawai wanita dengan jenjang pangkat, usia, masa kerja dan pendidikannya sebagaimana terlihat dalam lampiran.

Untuk ukuran sebuah organisasi besar seperti halnya Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen jumlah pegawai sebanyak 141 orang masih kurang memenuhi jumlah pegawai yang dibutuhkan. Dan yang paling banyak merasakan kondisi ini adalah pada sektor pengamanan. Pada sector pengaman pada saat ini berkekuatan lima regu yang masing-masing regu beranggotakan 11 personil, efektifnya anggota regu adalah berjumlah 15 personil jika memang disesuaikan dengan kondisi lapas. Namun dengan segala keterbatasan ini, Lembaga Pemasarakatan Klas II A Sragen mencoba untuk tetap eksis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku sehingga tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Sementara itu jumlah penghuni Lapas Klas II A Sragen dengan kapasitas normal 400 orang, saat ini telah berisi sejumlah 318 orang (per 21 oktober 2010.). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Lapas Klas II A Sragen belum mengalami overload, sehingga sampai saat ini masalah penempatan baik narapidana / tahanan dapat ditanggulangi oleh pihak Lapas sehingga tidak mengganggu proses pembinaan dan pengamanan dalam Lapas.

4.3. Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana penunjang Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen dalam melaksanakan tugasnya diantaranya :

- a. Sarana perkantoran yang terdiri dari 5 unit bagian dan seksi dimana letaknya terpisah-pisah yang meliputi 1 unit bagian tata usaha (kepegawaian, keuangan dan umum), 1 unit ruang KPLP beserta ruang pemeriksaan, 1 unit ruang administrasi keamanan dan tata tertib, 1 unit ruang Binadik (registrasi dan bimbimas), dan 1 unit ruang Kegiatan Kerja. Masing-masing unit terpisah sesuai dengan kondisi dan keadaan lapas.
- b. Sarana Perawatan yang terdiri dari 1 unit poliklinik, dan 1 unit dapur.
- c. Sarana peribadatan yang terdiri dari satu 1 masjid dan 1 unit gereja.
- d. Sarana pembinaan yang terdiri dari ruang belajar, ruang serbaguna (aula) yang berfungsi juga sebagai ruang kesenian, perpustakaan, , serta ruang bengkel kerja.

- e. Sarana olahraga yang terdiri dari satu lapangan voli dan satu lapangan tennis serta sarana tennis meja, karambol, dan catur yang berada di dalam blok.
- f. Sarana sosial yang terdiri dari ruang kunjungan.
- g. Sarana pengamanan yang terdiri dari satu portir / pos utama, pos transit dan empat pos jaga atas.
- h. Sarana transportasi yang yaitu mobil dinas untuk Kalapas.
- i. Unit rumah dinas pegawai yang berada di sebelah timur LP.
- j. Ruang hunian yang terdiri dari 6 blok, yaitu blok A (Blok Wanita)
 - ruang hunian bagi tahanan atau narapidana wanita, blok B untuk narapidana yang aktif bekerja atau sedang menjalani asimilasi, blok C, blok D, blok E untuk narapidana yang mengikuti Mapenaling blok F yang diperuntukkan untuk tahanan yang baru masuk dan terdapat dua kamar khusus untuk narapidana dan tahanan anak (wisma putra), dengan ini dapat diketahui bahwa blok F secara tidak langsung juga berfungsi sebagai blok Mapenaling Tahanan.

4.4. **Kerjasama dengan masyarakat**

- a. Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
 - 1) Pada tahun 2006 memberikan pelatihan
 - 2) Pembuatan makanan pasca panen diikuti oleh 30 orang
 - 3) Potong rambut diikuti oleh 10 orang
 - 4) Pertukangan kayu diikuti oleh 20 orang

- 5) Kejar Paket A diikuti 20 orang
- 6) Bantuan Mesin Jahit;Sound Sistem;Tempat Makan narapidana dan Buku-buku
- 7) Bagi WBP yang tidak mampu diopname di RSUD Sragen dibebaskan biaya
- 8) Bantuan Obat-obatan generik setiap bulan untuk poliklinik Lapas.
- 9) Membantu ongkos pulang bagi WBP yang tidak mampu dan bebas pada tanggal 17 agustus

b. Dengan Pesantren Al-Widah

Memberikan ceramah pada pengajian rutin dan pesantren kilat pada bulan Ramadhan

c. Dengan Departemen Agama Kabupaten Sragen

Membantu tenaga pengajar, penceramah atau khotib dan bantuan materi

d. Dengan Gereja Se-Kabupaten Sragen.

Membantu tenaga untuk memimpin kebaktian sesuai dengan jadwal dan peringatan hari Natal setiap tahun

e. Dengan Tokoh Masyarakat

Memberikan Ceramah pada pengajian rutin dan bulan Ramadhan serta kutbah Jum'at dan Idul Fitri/Adha.

Prestasi yang pernah dicapai ;

- a. Tahun 1992 Kegiatan Kejar Paket A mendapat penghargaan dari UNESCO
- b. Tahun 2001 mendapat Adi Karya Nugraha Pemasarakatan dari Dirjen
- c. Pemasarakatan
- d. Tahun 2006, 2007 & 2008 Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan antar Kantor se Kab.Sragen
- e. Tahun 2007 mendapat penghargaan dari MURI tentang Lapas pertama dan Napi pertama yang membuat dapur Rekaman
- f. Tahun 2008 Perwakilan Kantor Kab.Sragen dalam Lomba Kebersihan antar Kabupaten di Tk.Propinsi
- g. Program Bebas Peredaran Uang

Pihak yang terkait dalam proses Pembinaan adalah : Pihak Intern Lapas yaitu Kalapas, Tim pengamat Pemasarakatan, wali dan petugas pemasarakatan. Sedangkan pihak ekstern Lapas adalah : Balai Pemasarakatan, Kejaksaan, Departemen Sosial, Departemen Agama, Pemda dsb.

4.5. **Klasifikasi tahanan**

penghuni lapas sragen dibedakan atas 2 macam yaitu

- a. Tahanan

Seseorang atau terdakwa yang melakukan tindak criminal atau terkena perkara pidana tetapi belum dijatuhi vonis oleh hakim,

dan bisa dikatakan sebagai tahanan titipan.terbagi lagi atas beberapa klasifikasi :

- 1) A1 merupakan tahanan titipan dari kepolisian
- 2) A11 merupakan tahanan titipan dari kejaksaan
- 3) AIII merupakan tahanan titipan dari pengadilan negeri
- 4) AIV merupakan tahanan titipan dari pengadilan tinggi
- 5) AV merupakan tahanan titipan dari mahkamah agung

b. Narapidana

Seseorang atau terdakwa yang melakukan tindak Kriminal atau terkena perkara pidana tetapi belum dijatuhi vonis oleh hakim atau pihak yang berwenang.Narapidana terbagi lagi atas beberapa kalsifikasi agar mudah dalam pencatatannya :

- 1) Mati
- 2) Seumur hidup
- 3) BI (pidana > 1 thn)
- 4) BIIa (pidana > 3bln S.d 1 thn)
- 5) BIIb (pidana < 3bln)
- 6) BIII (pidana kurungan)
- 7) BIIIs (pidana subsider)

4.6. Peraturan remisi

Macam-macam remisi :

a. Remisi umum

Diberikan pada saat HUT RI yaitu tanggal 17 agustus.

Syarat:

- 1) WBP tidak sedang menjalani pidana pengganti denda
- 2) Tidak dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup.
- 3) Sudah menjalani pidana lebih dari 6bln
- 4) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Besar remisi :

- 1) 1 bulan bagi narapidana/ anak pidana yang menjalani 6-12 bulan.
- 2) 2 bulan bagi narapidana/ anak pidana yang menjalani 12bln/lebih.
- 3) Tahun ke-2 diberi remisi 3bulan
- 4) Tahun ke-3 diberi remisi 4bulan
- 5) Tahun ke-4 dan 5 diberi remisi 5 bulan
- 6) Thn ke-6 dan seterusnya diberi remisi 6bulan.

b. Remisi khusus

Diberikan pada saat hari besar keagamaan .

Syarat :

- 1) WBP tidak sedang menjalani pidana pengganti denda
- 2) Tidak dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup.
- 3) Sudah menjalani pidana lebih dari 6bln
- 4) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Besarnya:

- 1) 15 hari bagi narapidana/ anak pidana yang menjalani 6-12 bulan.

- 2) 1 bulan bagi narapidana/ anak pidana yang menjalani 12bln/lebih.
- 3) Tahun ke-2 diberi remisi 1bulan
- 4) Tahun ke-3 diberi remisi 1bulan
- 5) Tahun ke-4 dan 5 diberi remisi 1bulan 15 hari
- 6) Thn ke-6 dan seterusnya diberi remisi 2bulan

c. Remisi tambahan

Diberikan karna berjasa pada Negara dan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan/ pemuka.

Syarat :

- 1) Sama dengan RU
- 2) Berjasa kepada Negara
- 3) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- 4) Membantu kegiatan pembinaan pemuka
- 5) Sudah menjalani pidana lebih dari 6bln

Besarnya :

- 1) $\frac{1}{2}$ dari remisi umum bagi yang berasa bagi Negara dan perbuatan yang bermanfaat
- 2) $\frac{1}{3}$ dari remisi umum tiap tahun yang membantu kegiatan pembinaan sebagai pemuka

d. Remisi dasawarsa

Diberikan satu kali stiap 10 tahun pada saat HUT RI

Syarat :

- 1) Dipidana lebih dari 6bln

- 2) Tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup
- 3) Tidak dalam pelarian

Besarnya:

- 1) $\frac{1}{2}$ dari masa pidana maksimal 3 bln

Sejak berlakunya PP No.28/2006 Narapidana kasus narkoba, korupsi, teroris, ilegal logging dan extraordinary lainnya tidak mendapat remisi hingga sudah menjalani $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya.

4.7. **Penerimaan dan akhir penahanan**

Stiap penerimaan tahanan wajib:

- a. Dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- b. Dokumen narapidana yang diarsip :
 - 1) Berita acara penitipan tahanan
 - 2) Daftar identitas narapidana
 - 3) Surat pengantar dari kepolisian
 - 4) Berita acara perpanjangan dari polisi
 - 5) Berita acara penahanan
 - 6) Surat perintah penahanan
 - 7) Surat pelimpahan perkara dari kejaksaan
 - 8) Surat pengantar dari kejaksaan/pengadilan negeri
 - 9) Penetapan penahanan

c. Dilakukan pendataan dalam buku registrasi, meliputi :

1) Pencatatan :

- Surat perintah penahanan
- Identitas diri
- Barang dan uang yang dibawa

2) Pemeriksaan kesehatan

3) Pembuatan pas photo

4) Pengambilan sidik jari

5) pembuatan berita acara serah terima tahanan

Berakhirnya masa tahanan :

a. Akhir masa tahanan karna :

1. Adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
2. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah dieksekusi untuk menjalani pidana di lapas
3. Masa penahanan telah habis
4. mati

b. Tahanan yang telah berakhir masa penahanannya, wajib :

1. dikeluarkan dari lapas
2. diambil sidik jarinya
3. dicatat dalam buku registrasi meliputi :
 - putusan dari hakim yang membebaskan terdakwa, keputusan kepala lapas yang membebaskan

terdakwa atau surat kematian yang dibuat oleh dokter

- identitas
- berita acara